

BAB IV

ANALISIS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DEMI KEPENTINGAN BAGI ANAK

A. Filosofi Hukum Harta Bersama di Indonesia

Ketentuan mengenai harta bersama telah diatur secara tegas dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama suami istri. Artinya, harta tersebut menjadi milik bersama kedua belah pihak hingga perkawinan berakhir, baik karena kematian maupun perceraian. Konsep harta bersama ini pada dasarnya adalah konsep hukum baru khususnya di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan. Dari tinjauan literatur Islam baik Al-Qur'an dan Sunnah, serta literatur fikih klasik, tidak memberikan pengaturan yang spesifik terkait harta bersama. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia telah mengambil inisiatif untuk merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta bersama.

Setiap pembentukan hukum khususnya melalui kodifikasi hukum tentu tidak muncul begitu saja tanpa adanya rumusan, pertimbangan-pertimbangan, bahkan ijtihad yang dikenal dalam Islam. Mengenai konsep harta bersama di Indonesia yang pada dasarnya tidak terdapat dalam literatur keislaman dan sering disebut sebagai hasil ijtihad, oleh karenanya untuk meninjau konsep harta bersama ini dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dapat dianalisa melalui cabang filsafat hukum yakni epistemologi, ontologi dan aksiologi hukum.

1. Asal-usul Harta Bersama (Epistemologi)

Epistemologi hukum berfokus pada cara kita mengetahui dan memahami hukum serta bagaimana pengetahuan tersebut dibangun, dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, atau politik.¹ Artinya epistemologi hukum mengungkap asal usul dari sebuah hukum yang bisa dipengaruhi oleh beberapa hal hingga hukum tersebut diadopsi bahkan dikodifikasi.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, harta bersama tidak terdapat dalam literatur Islam yang utama khususnya Al-Qur'an dan sunnah. Harta bersama muncul sebagai hasil ijtihad fikih khususnya di era kontemporer sekarang dengan menekankan konsep kerjasama dalam rumah tangga yang disebut dengan istilah syirkah. Mengenai awal konsep harta bersama ini muncul sering kali merujuk pada penjelasan Yahya Harahap yang menerangkan pendapat Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama antara suami istri seharusnya masuk dalam kategori muamalah. Namun, hal ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Hal ini bisa disebabkan oleh kenyataan bahwa para pengarang kitab fikih pada umumnya berasal dari kalangan Arab yang tidak mengenal adat mengenai pencaharian bersama suami istri. Sebagian besar pembahasan dalam kitab fiqh lebih fokus pada konsep perkongsian atau syirkah, tanpa memerinci aspek pencaharian bersama dalam konteks pernikahan.²

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa ada perbedaan konsep kebiasaan antara masyarakat Arab dengan masyarakat Indonesia mengenai harta dalam perkawinan. Masyarakat di Indonesia memiliki kebiasaan bahwa perkawinan itu

¹Serlika Aprita dan Ria Adhitya, *Filsafat Hukum*, h. 129.

²M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 297.

tidak hanya mengenai pelaksanaan kewajiban suami istri saja, melainkan kerjasama untuk membangun rumah tangga. Sehingga, lumrah kiranya ketika istri ikut membantu suami dalam hal pencaharian yang tujuannya untuk membangun rumah tangga. Ma'ruf Amin menguatkan penjelasan ini, bahwa harta bersama dapat disamakan dan digolongkan sebagai harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama pernikahan dan harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Penganalogan ini dapat dipahami bahwa istri juga dianggap sebagai mitra atau rekan dalam pekerjaan, meskipun tidak terlibat langsung dalam pekerjaan di luar rumah. Sebagai contoh, tugas-tugas seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, dan pekerjaan domestik lainnya tetap dianggap sebagai bentuk kerja yang berperan penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata.³ Inilah sebab kiranya masyarakat Indonesia memberikan pengaturan harta bersama bahkan menjadi sebuah kodifikasi hukum.

Menilai adanya perbedaan dua tradisi kepemilikan harta antara masyarakat Arab dengan masyarakat Indonesia menjadi penanda bahwa harta bersama adalah konsep tradisi masyarakat muslim kontemporer. Fahmi al-Amruzi menjelaskan bahwa tidak pernah dibahasnya harta bersama dalam literatur Islam khususnya fikih, karena pengarang kitab fikih adalah orang Arab yang dalam tradisinya tidak mengenal harta bersama.⁴ Sedangkan masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi atau kebiasaan untuk menjadikan harta dalam perkawinan sebagai sebuah harta

³Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 59.

⁴M. Fahmi al-Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerduta* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 62-63.

yang dimiliki secara kolektif, maka relevan kiranya ada pengaturan harta bersama dalam hukum di Indonesia.

Abdul Manan menjelaskan, harta bersama diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan. Dengan kata lain, harta bersama merupakan hasil dari kerjasama (*syirkah*) antara suami dan istri, sehingga terjadi pencampuran harta keduanya yang tidak dapat lagi dipisahkan atau dibedakan secara jelas.⁵ Lebih lanjut Tihaimi dan Sahrani menerangkan harta bersama dalam Islam lebih dapat diqiyaskan dengan konsep *syirkah abdan mufawwadhah*, yaitu perkongsian tenaga dan usaha tanpa batas. Pencapaian bersama antara suami dan istri termasuk dalam kategori *syirkah mufawwadhah*, karena dalam perkongsian ini tidak ada batasan. Segala hasil yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang diterima sebagai warisan atau pemberian khusus kepada salah satu pihak.⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan ini, penulis menangkap bahwa ketika harta bersama dianalogikan dengan *syirkah*, nampak relevan dari aspek hukum karena keduanya mengandung pengertian sebagai bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami istri. Hanya saja tidak dapat dipungkiri pula, konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, sementara *syirkah* harta lebih berfokus pada kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*, meskipun juga melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 109.

⁶Tihaimi, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Analogi antara harta bersama dengan syirkah dalam perkawinan dapat dilihat dari perspektif persatuan atau percampuran harta kekayaan yang dimiliki oleh suami dan istri sebagai hasil dari usaha bersama. Dalam hubungan perkawinan, suami dan istri bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, maupun emosional. Usaha bersama ini menciptakan tambahan kekayaan yang menjadi milik bersama, dan dengan demikian, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai hasil kontribusi kedua belah pihak. Oleh karena itu, persatuan harta kekayaan suami dan istri dalam konteks harta bersama dapat dianalogikan dengan syirkah, di mana ada pembagian hak dan kewajiban antara kedua pihak sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Logika dari hal ini adalah bahwa apabila hubungan perkawinan berakhir karena perceraian, maka pembagian harta bersama tersebut harus dilakukan secara adil dan proporsional. Pembagian harta bersama bukan hanya sekadar soal pembagian materi, tetapi juga mengenai pengakuan terhadap kontribusi kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga dan memperoleh kekayaan bersama. Konsep ini menjadi dasar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia, yang telah mengadopsi prinsip pembagian harta bersama melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga, pemahaman inilah yang nyatanya diadopsi oleh hukum di Indonesia yang menentukan adanya harta bersama dan dikodifikasi melalui Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta juga Pasal 85 hingga Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dari penjelasan Abdul Manan, rumusan pasal 85 hingga 97 Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk

menjadikan *syirkah abdan* sebagai dasar perumusan kaidah harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam menggunakan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* yang dipadukan dengan hukum adat.⁷ Qiyas harta bersama sebagai *syirkah* yang mendasarkan prinsip pada hukum adat ini juga wajar dan lumrah, mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat Arab mengenai harta dan proses membangun rumah tangga. Masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan pemahaman bahwa istri ikut membangun rumah tangga baik melalui pengurusan rumah tangga atau bahkan juga ikut bekerja. Sehingga dari aspek hukum Islam, hal ini adalah bagian dari *'urf* yang bisa didasarkan pada kaidah fikih:

العادة محكمة⁸

Berdasarkan kaidah ini dan juga konsep dari munculnya harta bersama, menjadikannya sebagai aturan hukum yang lumrah untuk digunakan bahkan dikodifikasi. Daro aspek keberadaan harta bersama sebagai aturan hukum di Indonesia, konsep ini memberikan solusi praktis terhadap masalah-masalah yang sering muncul ketika terjadi putusnya perkawinan, baik itu terkait pembagian harta pasca perceraian maupun saat terjadi kematian.

Harta bersama menjadi instrumen yang jelas dan terstruktur untuk menentukan hak-hak masing-masing pihak, khususnya ketika hubungan suami istri berakhir. Dalam praktiknya, aturan mengenai pembagian harta bersama memberikan pedoman yang adil dan transparan untuk menghindari sengketa yang dapat timbul antara suami dan istri setelah perceraian atau kematian salah satu

⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 111.

⁸Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadza'ir fi Qawa'id wa furu'* (Al-Qahirah: Dar al-Taufiqiyyah lil Turats, 2009), h. 124.

pihak. Oleh karena itu, keberadaan harta bersama tidak hanya menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan terkait harta, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu dalam keluarga.

Lebih jauh lagi, konsep harta bersama ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāshid syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan sosial. Salah satu tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga hak-hak setiap pasangan dalam perkawinan, yang mencakup hak-hak materiil dan non-materiil. Dengan adanya pembagian harta bersama, hukum di Indonesia berusaha untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan antara suami dan istri, sekaligus melindungi hak-hak mereka, baik saat terjadi perceraian maupun dalam hal kematian.

Pasal 35 hingga 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, terlepas dari pihak yang mencari nafkah utama. Artinya konsep harta bersama sebagai prinsip universal dalam hukum keluarga nasional. Dari hal ini dapat dipahami bahwa sifat harta bersama mencerminkan asas keseimbangan, di mana kontribusi non-finansial (seperti pekerjaan rumah tangga) dianggap setara dengan kontribusi finansial. Di samping itu Pasal 85 hingga 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa harta bersama (*harta syirkah*) adalah hasil kerja sama suami-istri selama perkawinan, meskipun sumber penghasilan berasal dari salah satu pihak. Artinya, Kompilasi Hukum Islam menempatkan kepemilikan bersama sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam perkawinan, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam. Berdasarkan hal inilah dapat

dipahami bahwa sifat konsep harta bersama mencerminkan pendekatan fungsional dalam epistemologi hukum. Hukum tidak hanya mendefinisikan hak dan kewajiban, tetapi juga berfungsi untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam rumah tangga.

Dari beberapa penjelasan ini inilai, secara epistemologi harta bersama dalam hukum Indonesia berangkat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggabungkan harta serta kerjasama dalam perkawinan. Harta bersama ini dibangun melalui proses historis yang melibatkan proses interaksi antara kebiasaan masyarakat yang menghormati kolektivitas dalam perkawinan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan. Dari hal ini juga dapat diketahui bahwa validitas hukum harta bersama di Indonesia dinilai dari legitimasi sosial dan nilai-nilai keadilan yang diakui masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan secara distributif.

Sebagai sebuah pembaharuan hukum, harta bersama di Indonesia muncul atas hasil interpretasi konseptual dengan mempertimbangkan asas hukum yang ada pada masyarakat Indonesia dan juga konsep *syirkah* yang ada dalam hukum Islam. Selain itu interpretasi pragmatis juga dapat digunakan untuk melalaah konsep harta bersama ini, mengingat hukum dibuat juga berdasarkan kebutuhan konkret masyarakat. Sifat harta bersama tidak lain adalah menciptakan keseimbangan secara fungsional antara suami dan istri.

2. Esensi Harta Bersama (Ontologi)

Harta bersama dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan konsep yang mendasar untuk memahami hakikat hubungan suami istri sebagai suatu

kesatuan. Dari perspektif ontologi hukum, harta bersama mencerminkan penggabungan nilai perseorangan menjadi kolektif (bersama-sama) selama masa pernikahan berlangsung. Hakikat harta bersama terletak pada prinsip bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama pernikahan, baik oleh suami maupun istri, menjadi milik bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pranikah. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Secara filosofis, esensi harta bersama mengacu pada gagasan bahwa pernikahan bukan hanya kontrak formal, tetapi juga sebuah institusi sosial yang melibatkan penyatuan tanggung jawab, sumber daya, dan tujuan hidup. Oleh karena itu, harta bersama menjadi simbol keberimbangan dan kebersamaan, yang merefleksikan kontribusi kedua belah pihak. Kontribusi ini tidak selalu berbentuk materi (uang), melainkan juga pengelolaan rumah tangga atau peran domestik yang dilakukan oleh salah satu pihak juga menjadi bagian integral dari pembentukan harta bersama.

Berdasarkan penjelasan ini, esensi harta bersama tidak lain adalah keadilan bagi istri mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia yang menentukan adanya kontribusi istri dalam perkawinan. Bertolak pada pendapat Gustav Radbruch, bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif dalam hukum. Keadilan berfungsi sebagai fondasi bagi setiap hukum positif yang bermartabat.⁹ Artinya suatu hukum yang dibuat khususnya yang telah dikodifikasi tentu memiliki esensi keadilan sebagai pondasi hukum itu sendiri. Kaitannya dengan harta bersama, bahwa kehadiran hukum ini tentu memandang adanya konsep

⁹Melisa et al., "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>, h. 243.

kerjasama dalam rumah tangga, sehingga perlu memposisikan istri sebagai pihak yang juga berhak terhadap harta dalam perkawinan.

Lebih dalam lagi, esensi harta bersama juga terhubung dengan prinsip keadilan distributif dalam filosofi hukum. Menurut Aristoteles, keadilan distributif adalah tentang pembagian kesejahteraan di antara anggota masyarakat. Prinsip ini mengikuti konsep keadilan geometris, yang berarti bahwa apa yang diterima setiap orang sebanding dengan kontribusi atau jasa yang diberikannya.¹⁰ Prinsip ini menekankan bahwa hak atas harta bersama tidak semata-mata didasarkan pada peran finansial, melainkan pada keterlibatan menyeluruh dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, aturan hukum terkait harta bersama berupaya menghapuskan potensi ketimpangan hak yang mungkin timbul akibat perbedaan peran antara suami dan istri. Tujuannya juga tidak lain untuk menciptakan keadilan yang sama melalui pembagian harta.

Keadilan distributif mengenai harta bersama mengungkapkan maksud bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan bukan hanya hasil kerja keras salah satu pihak misalnya suami yang bekerja di luar rumah, tetapi juga hasil kontribusi istri, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial misalnya pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan lain-lain. Artinya, hukum berusaha untuk mewujudkan kesetaraan hak dalam keluarga, memberikan ruang bagi keduanya untuk mendapatkan bagian yang adil atas harta bersama.

Terkait dengan harta bersama, baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang setara, dan harta tersebut akan dibagi secara adil jika perkawinan

¹⁰Markus Y Hage dan Panggih Kusuma Ningrum, "Corrective Justice and Its Significance on The Private Law," *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 7, no. 1 (2022): 1–30, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>, h. 9.

berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Dari analisa hukum, pembagian harta bersama dalam kasus perselisihan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa harta tersebut. Keputusan mengenai pembagian harta akan berada di tangan majelis hakim yang memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan saksi yang dipanggil dalam persidangan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan ini merupakan alternatif yang dapat dipilih, namun pasangan juga bisa memilih cara yang lebih elegan, seperti penyelesaian secara damai atau musyawarah. Pasal-pasal yang mengatur mengenai harta bersama, di antaranya Pasal 88 dan Pasal 95. Pasal 88 mengatur bahwa apabila terjadi sengketa terkait harta bersama, maka sengketa tersebut akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut mengatur secara jelas tentang mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama.

Dari penjelasan ini, keberadaan harta bersama di Indonesia memiliki esensi yang mendalam dalam mengatur hubungan ekonomi dalam perkawinan. Konsep harta bersama merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dianggap sebagai milik bersama suami dan istri, dan secara hukum harus dibagi rata jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak. Esensi ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan berkeluarga, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengatur hubungan antara suami dan istri secara adil dan seimbang.

Esensi dari pengaturan harta bersama ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri, mengingat keduanya berkontribusi pada pembangunan kehidupan rumah tangga, baik dalam

hal ekonomi, sosial, maupun peran domestik. Sistem ini menghindari ketidakadilan yang mungkin terjadi apabila hanya salah satu pihak yang memperoleh hak atas harta tersebut, padahal keduanya berperan dalam penciptaannya.

Dalam perspektif Islam, esensi keberadaan harta bersama juga memiliki landasan yang kuat dalam prinsip keadilan. Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah hak bersama, karena keduanya bekerja sama membangun rumah tangga dan keluarga. Konsep ini dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dalil harta bersama yang mendasari hal ini adalah ketentuan Q.S. al-Baqarah/4: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۖ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا¹¹

Ayat ini mengajarkan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak atas apa yang mereka usahakan, yang mencakup usaha finansial, fisik, atau sosial. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama perkawinan harus menjadi hak bersama, karena keduanya berkontribusi dalam usaha tersebut. Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama yang menuntut pembagian harta yang adil dan merata. Hukum Islam menekankan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Konsep ini menghindari ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga dan memberi perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, terutama

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 112.

perempuan, yang dalam banyak kasus mungkin tidak bekerja di luar rumah tetapi memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengelola rumah tangga dan merawat anak.

Keadilan tidak hanya terkait dengan pembagian harta secara material, tetapi juga dengan pengakuan terhadap peran penting masing-masing pasangan dalam kehidupan keluarga. Islam memberikan prinsip bahwa harta yang diperoleh harus dilihat sebagai hasil dari kerja sama antara suami dan istri, di mana keduanya berhak mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan kontribusinya.

3. Tujuan Hukum Harta Bersama (Aksiologi)

Dari sudut pandang aksiologi hukum, harta bersama memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam sebuah perkawinan. Konsep ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, suami maupun istri, atas hasil usaha bersama selama masa pernikahan. Sebagaimana penjelasan Serlika dan Ria, bahwa hukum dapat ditinjau dari segi aksiologi untuk menelaah bahwa hukum memiliki nilai dan tujuan dari pembentukannya.¹²

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh bersama selama perkawinan. Definisi ini menekankan prinsip keadilan, di mana tujuan utama harta bersama adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri dalam hubungan rumah tangga. Keadilan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek materiil tetapi juga meliputi pengakuan terhadap kontribusi non-materiil dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini, pembagian harta bersama bertujuan untuk

¹²Serlika Aprita dan Ria Adhitya, *Filsafat Hukum*, h. 189.

menghindari ketidakadilan yang dapat terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak diakui kontribusinya.

Konsep keadilan dalam pengaturan harta bersama mencakup pengakuan atas berbagai peran yang dilakukan oleh pasangan selama perkawinan. Misalnya, kontribusi dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, atau pengelolaan keuangan keluarga, semuanya dianggap sebagai bentuk partisipasi yang setara dalam membangun keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kepastian bahwa hak-hak pasangan yang terlibat dalam aspek-aspek tersebut tetap terlindungi, meskipun kontribusi mereka tidak selalu berbentuk finansial langsung.

Prinsip ini memiliki relevansi penting dalam praktik hukum, terutama ketika salah satu pihak dalam perkawinan tidak memiliki penghasilan tetap atau bekerja secara eksklusif di ranah domestik. Sebagai contoh, seorang istri yang tidak bekerja di luar rumah tetapi berkontribusi secara signifikan dalam mendukung karier suami melalui pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak tetap memiliki hak yang sama atas harta bersama. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap nilai pekerjaan domestik yang sering kali kurang dihargai dalam sistem ekonomi formal.

Selain itu, pengaturan harta bersama juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap pasangan yang lebih rentan secara ekonomi pasca-berakhirnya perkawinan. Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan ekonomi antara suami dan istri dapat menjadi hambatan bagi salah satu pihak untuk melanjutkan hidup secara mandiri. Oleh karena itu, pembagian harta

bersama tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendistribusikan aset, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memberikan kesempatan yang setara bagi kedua belah pihak untuk memulai kembali hidup mereka setelah perceraian.

Dalam implementasinya, prinsip keadilan ini sering kali diuji dalam proses pembagian harta bersama yang melibatkan aset-aset strategis seperti rumah. Ketika rumah menjadi satu-satunya aset yang dimiliki bersama, pembagiannya harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kebutuhan pasangan dan anak-anak yang terlibat. Disinilah kita bisa menilai bahwa prinsip keadilan tidak hanya diterapkan secara formalistik tetapi juga melalui pendekatan substantif yang menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama.

Prinsip ini semakin ditegaskan oleh aturan seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menunda pembagian harta bersama demi melindungi kebutuhan anak. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bertindak sebagai instrumen untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai alat yang responsif terhadap kebutuhan sosial. Dengan memastikan bahwa hak-hak pasangan dan anak tetap terlindungi, pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan tanggung jawab kolektif dalam rumah tangga.

Harta bersama memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau dikesampingkan, terutama dalam kondisi yang memerlukan pembagian aset, seperti perceraian atau kematian. Filosofi hukum di balik tujuan ini adalah melindungi pihak yang mungkin lebih rentan secara ekonomi, seperti istri yang berkontribusi melalui peran domestik atau pengelolaan rumah tangga, tetapi tidak memiliki penghasilan langsung.

Dari perspektif aksiologi, harta bersama juga memiliki tujuan moral. Ia mencerminkan nilai kebersamaan, saling menghormati, dan tanggung jawab antara pasangan suami istri. Pengaturan hukum mengenai harta bersama mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan moral, sehingga tujuan akhirnya adalah terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera, baik secara individu maupun kolektif.

Hasil ijtihad ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai aksiologis yang relevan dengan kehidupan modern. Para ulama berusaha mengintegrasikan nilai keadilan dan maslahat (kesejahteraan) ke dalam pengaturan harta bersama, sehingga hukum Islam tetap kontekstual dengan perubahan sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prasetyo dan Barkatullah, sebagai sebuah filsafat, teori keadilan mencerminkan tujuan hukum dalam setiap sistem hukum. Teori keadilan juga menjelaskan tujuan hukum dalam aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang terkandung dalam setiap asas dan kaidah hukum yang saling berhubungan dalam sistem tersebut. Pendekatan keadilan menegaskan bahwa kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam prinsip keadilan.¹³

Selain itu, harta bersama bertujuan untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan keluarga selama masa pernikahan. Filosofi hukum aksiologis menekankan bahwa harta bersama tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan pernikahan. Dengan adanya pengakuan hukum terhadap kontribusi kedua pihak,

¹³Prasetyo dan Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, hal. 12.

baik secara langsung maupun tidak langsung, pasangan suami istri didorong untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama tanpa merasa adanya ketimpangan dalam pembagian hasil.

Dalam Islam, tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang *sakīnah* (damai), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang). Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai penyatuan dua individu, tetapi sebagai bentuk kerjasama yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan keluarga. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga ekonomi. Hal ini didasari oleh ketentuan Q.S. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁴

Dalam konteks harta bersama, tujuan ini dapat tercapai ketika pasangan saling bekerja sama untuk membangun kesejahteraan finansial keluarga. Baik suami maupun istri memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, sementara istri juga memiliki peran dalam mendukung ekonomi keluarga melalui kerja di rumah atau bekerja di luar rumah. Pengaturan harta bersama mencerminkan kesetaraan dan tanggung jawab bersama, yang mendukung tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Konsep ini sangat sejalan dengan pembagian harta bersama, yang mencerminkan tanggung jawab bersama dalam

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 585.

mengelola keuangan keluarga dan menegakkan prinsip keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

Tujuan lainnya adalah memberikan jaminan kesejahteraan bagi anak-anak sebagai bagian dari keluarga. Harta bersama menjadi sumber daya kolektif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Dalam konteks ini, hukum yang mengatur harta bersama berperan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dalam konflik pernikahan, seperti perceraian, dengan mengutamakan kebutuhan mereka di atas segalanya.

B. Filosofi Hukum Penundaan Harta Bersama demi Kepentingan Anak

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada analisa sebelumnya, bahwa konsep harta bersama adalah hasil ijtihad fikih para ulama di Indonesia. Keberadaan harta bersama tidak lain berawal dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganut prinsip kerjasama ketika terjadi perkawinan. Untuk memberikan nilai keadilan kepada para pihak yakni suami dan istri, tentu harta bersama sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

Pada perkembangannya, aturan hukum di Indonesia juga semakin berkembang tidak terkecuali konsep harta bersama. Sebagaimana yang diketahui, pembagian harta bersama baik menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama dapat dibagikan ketika terjadi putusannya perkawinan, baik karena kematian maupun perceraian. Aturan baru harta bersama kemudian muncul melalui Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme

pembagian harta bersama dalam perkara perceraian yang menyentuh langsung kepentingan anak. Salah satu poin utamanya adalah penundaan eksekusi pembagian harta bersama jika objek yang dipersengketakan adalah satu-satunya rumah yang menjadi tempat tinggal anak. Sebagaimana hal ini dimuat dalam Rumusan Kamar Agama poin 1 huruf a menentukan bahwa “Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi prinsip universal dalam hukum keluarga dan perlindungan anak.

Berdasarkan ketentuan SEMA tersebut, meskipun gugatan pembagian harta bersama dapat dikabulkan oleh pengadilan, pelaksanaan pembagiannya ditunda hingga anak yang tinggal di rumah tersebut mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun, atau telah menikah. Langkah ini memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk menyelesaikan masa pertumbuhannya dalam lingkungan tempat tinggal yang stabil, bebas dari dampak negatif perselisihan orang tuanya. Stabilitas ini sangat penting, khususnya bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai, untuk mendukung perkembangan emosional dan sosial mereka.

Hanya saja, kebijakan ini juga memiliki implikasi hukum bagi para pihak yang menggugat pembagian harta bersama. Pihak yang mengajukan gugatan harus menerima kenyataan bahwa eksekusi haknya terhadap rumah tersebut tertunda.

Meskipun hak hukum atas kepemilikan diakui, pelaksanaan pembagiannya tidak dapat dilakukan segera hingga anak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Secara umum tentu aturan ini seolah mengindahkan kepentingan para pihak demi kepentingan anak. Di sisi lain tentu akan berdampak pada penguasaan harta khususnya mantan suami, karena meskipun bercerai mantan suami akan tetap dibebankan nafkah iddah, mut'ah dan juga nafkah anak.

Dari hal ini sangat perlu menelaah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai penundaan pembagian harta bersama dalam tinjauan filosofis. Tujuannya tidak lain untuk menilai hakikat dan makna dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 khususnya mengingat kedudukannya dalam hukum di Indonesia.

1. Asal-usul SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Epistemologi)

Epistemologi hukum berfokus pada kajian asal-usul, dasar, dan validitas pengetahuan hukum serta bagaimana hukum membangun legitimasi normatifnya. Menganalisa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan anak, secara epistemologis tidak bisa hanya menilai kepentingan anak, tetapi juga dasar SEMA sebagai aturan hukum.

Fenomena penundaan pembagian harta bersama dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari norma budaya dan nilai kekeluargaan yang kuat. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung mengutamakan kepentingan anak daripada kepemilikan pribadi terhadap harta bersama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa harta bukan sekadar objek materi, tetapi juga instrumen penting untuk mendukung keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak pasca

perceraian. Karenanya, pembagian harta bersama sering kali dikesampingkan demi menjaga stabilitas kehidupan anak di masa depan.

Salah satu contoh konkret adalah kebiasaan menyerahkan rumah, sebagai bagian dari harta bersama, untuk digunakan anak. Langkah ini dianggap sebagai upaya memberikan rasa aman dan lingkungan yang stabil bagi anak. Dalam perspektif ini, rumah tidak lagi hanya dipandang sebagai aset material, tetapi sebagai simbol stabilitas dan tempat bernaung yang esensial bagi anak yang sering kali turut terdampak secara psikologis oleh perceraian orang tuanya.

Kasus-kasus seperti ini sering kali muncul di pengadilan agama, tempat di mana pembagian harta bersama diputuskan. Hakim, dalam menjalankan tugasnya, sering kali dihadapkan pada dilema antara memenuhi kepentingan anak dengan tetap menjaga hakikat kepemilikan harta. Untuk itu, diperlukan kebijakan hukum yang fleksibel dan adaptif, salah satunya adalah kebijakan penundaan pembagian harta bersama. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pihak-pihak terkait, khususnya anak, agar tetap mendapatkan perlindungan hukum dan sosial.

Penundaan pembagian harta bersama juga dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Prinsip terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi landasan dalam banyak putusan pengadilan agama. Dengan demikian, penundaan pembagian harta bersama bukan hanya wajar, tetapi juga menjadi keharusan dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Meski demikian, pembagian harta bersama ini juga harus dijalankan dengan

tetap mempertimbangkan hakikat kepemilikan harta oleh para pihak. Penundaan tidak boleh diartikan sebagai pengalihan hak permanen, melainkan sebagai penyesuaian sementara demi kepentingan anak. Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, pengaturan mengenai harta bersama akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk masing-masing pihak.¹⁵

Di sisi lain, SEMA memberikan syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat menunda pembagian harta bersama tersebut. Syarat utama tersebut tidak lain adalah bahwa harta tersebut adalah satu-satunya rumah yang dimiliki. Ketika pasangan bercerai, hakikatnya mantan suami dan mantan istri tetap berkewajiban untuk memelihara anak khususnya dalam hal tempat tinggal. Dengan demikian, menunda pembagian harta bersama pada dasarnya wajar untuk dilakukan demi memberikan kemaslahatan bagi anak.

Berdasarkan penjelasan ini, dalam tinjauan filosofi hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan anak nampak memperoleh legitimasi dari dua aspek secara epistemologis.

a. Legitimasi Formal (Kedudukan SEMA)

Legitimasi formal yang bersumber dari kedudukannya sebagai pedoman resmi Mahkamah Agung, lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Dari hal ini SEMA muncul atas hasil kewenangan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum yang belum dikodifikasi secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menetapkan aturan lebih lanjut terkait aspek-aspek yang diperlukan jika

¹⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Idonesia*, h. 105.

terdapat kekosongan hukum. Kewenangan ini sering disebut dalam literatur sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* Mahkamah Agung.¹⁶

Dasar hukum dari hal ini adalah Penjelasan Umum angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 menjelaskan “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, SEMA merupakan edaran dari pimpinan Mahkamah Agung kepada seluruh jajaran peradilan, yang berisi petunjuk, teguran, atau peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan menjalankan fungsi pengawasan. Petunjuk ini bisa berupa penjelasan atau interpretasi undang-undang untuk menghindari kesalahan dalam pemberian keadilan di praktik peradilan.¹⁷

SEMA sebagai produk hukum tidak bersifat langsung normatif, tetapi lebih sebagai pedoman teknis yang bersumber dari asas-asas hukum, doktrin, dan pertimbangan yurisprudensial. Dalam epistemologi hukum, SEMA ini berakar pada dua sumber utama. Pertama, *ius constitutum* atau hukum positif, khususnya Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan, yang

¹⁶Maulana Rihdo Al Fasil et al., “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>, h. 231.

¹⁷Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 207.

menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas fundamental. Kedua, nilai-nilai filosofis dari hukum keluarga Islam, seperti *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*).

b. Legitimasi Substansial (Nilai SEMA)

Legitimasi substansial yang berasal dari keadilan moral dan perlindungan anak sebagai nilai universal yang diterima dalam berbagai sistem hukum. SEMA ini tentu muncul sebagai respon terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi anak yang sering kali menjadi pihak paling rentan dalam konflik perceraian. Banyak kasus perceraian menunjukkan bahwa anak kehilangan hak dasar mereka, seperti tempat tinggal yang layak, karena sengketa harta bersama antara orang tua.

Keadaan-keadaan seperti ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melindungi anak, terutama dalam memastikan mereka tetap memiliki tempat tinggal yang aman dan stabil setelah perceraian orang tua. Kondisi sosial ini menjadi pendorong utama bagi Mahkamah Agung untuk memberikan pedoman agar sengketa harta bersama tidak mengesampingkan kepentingan anak. Gagasan bahwa mantan suami dan istri tetap memiliki kewajiban terhadap anak, khususnya dalam hal tempat tinggal, berakar pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang paling rentan. Prinsip ini selaras dengan asas *the best interest of the child*, yang merupakan nilai universal yang diakui dalam hukum internasional dan hukum nasional. Secara filosofis, hukum ini didasarkan pada nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral orang tua terhadap anak, yang tidak terputus meskipun hubungan perkawinan berakhir.

Kedua legitimasi ini menjadikan Mahkamah Agung membuat sebuah produk hukum berupa SEMA dalam rumusan kamar agama untuk mengakomodir sekaligus memberikan pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan hukum. Oleh karenanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam hal penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan bagi anak muncul untuk memberikan kemanfaatan bagi anak dan juga kemduahan bagi hakim sehingga tercipta keseragaman hukum.

Hukum dalam epistemologi seringkali dilihat sebagai instrumen untuk memberikan kepastian (*rechtszekerheid*). Hanya saja, SEMA ini menunjukkan paradigma baru di mana hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian, tetapi juga fleksibilitas (*flexibility*) dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis. Dengan menunda pembagian harta bersama hingga anak dewasa, hukum memberikan ruang untuk mempertimbangkan faktor kesejahteraan dan perlindungan anak.

Secara filosofis, aturan yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa penundaan pembagian harta bersama tidak serta-merta memberikan hak kepemilikan atas harta tersebut kepada anak. Dari aspek kerangka hukum, harta bersama tetap menjadi bagian dari hak eksklusif pasangan suami istri yang bercerai. Putusnya perkawinan menjadi momen di mana kepemilikan harta bersama secara hukum harus dipecah sesuai dengan porsi masing-masing pihak berdasarkan aturan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan

oleh Sembiring bahwa Harta bersama, yakni harta yang didapatkan oleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan berupa harta pencaharian.¹⁸

Hal ini juga masih mendasar pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Konsep kepemilikan harta bersama ini juga masih ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 11 maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970 menyatakan “Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri.”

Dari sisi sifatnya, aturan ini mengedepankan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Penundaan pembagian harta bersama memberikan ruang untuk menjaga stabilitas emosional dan material anak pasca-perceraian. Stabilitas emosional sangat penting dalam kondisi keluarga yang tidak utuh, di mana anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak akibat adanya perceraian. Dengan menunda pembagian harta, aturan ini memberikan waktu bagi anak untuk beradaptasi dengan situasi baru, sehingga mengurangi dampak psikologis negatif yang dapat timbul. Tempat tinggal, sebagai kebutuhan dasar anak, tidak hanya dipandang sebagai objek hukum yang dibagi antara mantan pasangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak hanya memandang harta sebagai aset yang harus dibagi secara merata, tetapi juga sebagai instrumen untuk memenuhi hak-hak anak yang bersifat fundamental.

¹⁸Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 85.

Dalam konteks epistemologi hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bersifat substantif dan distributive karena lebih menitikberatkan pada keadilan nyata dibandingkan dengan keadilan formal. Keberpihakan pada anak menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk merespons kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Dari tinjauan ini memperlihatkan bahwa hukum mampu bergerak melampaui batas-batas normatif menuju penciptaan keadilan yang lebih manusiawi. Pendekatan hukum yang responsif ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial, di mana kebutuhan anak menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam perceraian. Dengan memastikan bahwa tempat tinggal anak tetap terjamin, aturan ini memberikan landasan stabilitas yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak secara emosional dan fisik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diakui secara universal, termasuk dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak.

Adapun dalam tinjauan validitas hukum, aturan ini berusaha memberikan keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa pembagian harta bersama dalam perceraian tidak hanya dilakukan secara formalistik, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebutuhan dan perlindungan pihak yang paling rentan, dalam hal ini adalah anak. Keadilan distributif dalam konteks ini mengacu pada prinsip bahwa setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan kebutuhan spesifik dan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan upaya konkret untuk menghadirkan dimensi substantif dari keadilan dalam kasus perceraian.

Selain itu, perlu dipahami bahwa aturan ini tidak menghapus hak salah satu pihak atas harta bersama, tetapi hanya memberikan pengaturan tambahan berupa penundaan pembagiannya. Penundaan ini diberlakukan untuk kondisi tertentu, khususnya ketika masih terdapat anak yang menjadi tanggungan bersama. Hal ini mencerminkan kesadaran hukum terhadap perlunya stabilitas dan kesinambungan dalam pemenuhan kebutuhan anak pasca-pecahnya rumah tangga. Dalam banyak kasus, tempat tinggal yang stabil menjadi kebutuhan utama bagi anak yang terpengaruh oleh perceraian orang tua, sehingga aturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan tersebut.

SEMA ini juga menegaskan bahwa penundaan pembagian harta bersama tidak mengubah status hukum harta tersebut. Kepemilikan tetap diakui secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pengaturan waktu yang diatur dalam SEMA ini menunjukkan fleksibilitas hukum untuk menjawab tantangan kebutuhan sosial yang spesifik. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keadilan formal, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang rentan tidak terabaikan.

Lebih jauh, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mencerminkan prinsip utama dalam hukum keluarga, yaitu mendahulukan kepentingan anak di atas segala kepentingan lain. Dalam perspektif ini, aturan tersebut berfungsi sebagai penyeimbang antara hak kepemilikan individu atas harta dengan kebutuhan kolektif keluarga yang masih bergantung pada harta tersebut. Hal ini sejalan dengan asas-asas hukum Islam yang menekankan bahwa perlindungan terhadap

anak merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan legal orang tua, sekalipun setelah perceraian.

Ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan setelah anak mencapai usia dewasa, yakni 21 tahun, atau ketika anak telah menikah. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap perlunya memberikan waktu bagi anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang stabil sebelum harta bersama tersebut dibagi. Dalam konteks ini, hukum tidak memberikan hak kepemilikan kepada anak, melainkan hanya memberikan hak penggunaan atau manfaat (*usufructuary rights*) sementara untuk melindungi kemaslahatan anak.

Secara keseluruhan, SEMA No. 1 Tahun 2022 adalah refleksi dari paradigma hukum progresif yang berfokus pada keadilan substantif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan sosial yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, terutama dalam melindungi hak anak. Untuk memastikan implementasi yang optimal, perlu pengawasan yang lebih ketat dan pedoman rinci yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan yang berkeadilan.

2. Esensi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Ontologi)

Ontologi hukum membahas hakikat keberadaan hukum yang mencakup esensi dan substansi hukum. Mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022, analisis ontologis menelaah keberadaan aturan ini sebagai wujud hukum yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan anak dalam perkara pembagian harta

bersama pasca-cerai. Aturan ini menggambarkan peran hukum sebagai entitas yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial.

Prinsip dasar utama dari SEMA ini adalah asas *the best interest of the child*, yang mengakui anak sebagai pusat perhatian dalam penyelesaian konflik keluarga. Hukum hakikatnya untuk menjamin bahwa kebutuhan dasar anak, terutama tempat tinggal, tetap terpenuhi meskipun orang tua berpisah. SEMA ini mencerminkan pertimbangan secara ontologis antara hak pasangan yang bercerai dengan kebutuhan substansial dalam hal ini adalah anak. Substansi hukum ini menegaskan bahwa kepentingan anak tidak dapat dikorbankan demi penegakan hak orang dewasa yang bersifat material atas adanya kewajiban orang tua kepada anak.

Berdasarkan penjelasan ini, tepat kiranya dalam tinjauan hukum bahwa harta bersama yang bisa dipergunakan untuk kepentingan anak dan bisa memberikan manfaat kepada anak menjadikannya bisa ditahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal terpenting ketika harta tersebut terbukti satu-satunya rumah yang dimiliki sebagai harta bersama. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa penundaan pembagian harta bersama ini juga berangkat dari kebiasaan masyarakat, maka sebagaimana hukum asal harta bersama yang juga berasal dari kebiasaan tersebut menjadikan penundaan ini memang didasari atas kehendak dan kebiasaan masyarakat. Sebagaimana penjelasan Sembiring bahwa hal yang mendasari kedudukan harta bersama adalah konsep kebiasaan yang bersumber dari hukum adat (*urf*) dalam masyarakat Indonesia. Indonesia mengakui adanya

penggabungan harta dalam perkawinan melalui hukum adat ini.¹⁹ Sehingga ketika mendasarkan atas kebiasaan yang sudah menjadi dasar dimasyarakat, maka penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan anak masuk akal jika dikatakan memiliki dasar yang kuat.

Penulis juga menyadari bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengenai penundaan pembagian harta bersama ini sangat berdasar, karena konsep awal harta bersama adalah *syirkah* yang sebagai pencampuran suatu aset dengan aset lainnya sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan dari aset aslinya.²⁰ Sebagaimana kita ketahui pula bahwa kerjasama suami istri sebagai *syirkah* tidak melepaskan kewajiban mereka terhadap anak. Sehingga hakikatnya anak bisa mendapatkan manfaat dari hasil kerjasama antara orang tuanya tersebut.

Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan di awal bahwa penundaan pembagian harta bersama muncul sebagai bentuk kebiasaan, maka menunjukkan maka bahwa penundaan tersebut pada dasarnya adalah kesepakatan. Berangkat dari penjelasan Jamaludin dan Amalia bahwa harta bersama dapat dibagi secara eksklusif setelah berakhirnya perkawinan akibat kematian salah satu pasangan. Apabila harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dimaksudkan untuk dimasukkan sebagai harta bersama, maka perlu diadakan perjanjian antara calon suami dan isteri sebelum akad perkawinan diresmikan.²¹ Dari hal ini konsep penundaan pada dasarnya bisa saja terjadi bahkan sebelum adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 melalui jalur perjanjian. Tentu hal ini akan sering ditemukan pada kasus

¹⁹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, h. 95.

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 218.

²¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), h. 58.

perjanjian baik litigasi melalui kesepakatan mediasi, maupun non-litigasi melalui perjanjian perkawinan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan terbaik anak, dengan mengutamakan kebutuhan dasar anak untuk memiliki tempat tinggal yang stabil. Artinya, keberadaan hukum dilihat melalui fungsi normatif dan fungsi perlindungan yang dihadirkan oleh hukum untuk menjamin hak-hak anak dalam situasi perceraian. Hukum dalam SEMA ini muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan yang timbul dari perceraian, di mana harta bersama sering menjadi objek sengketa. Dalam kasus ini, rumah yang menjadi tempat tinggal anak menjadi titik fokus untuk dijaga keberadaannya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau menikah. Penundaan pembagian harta ini, dari sudut pandang ontologi hukum, mengindikasikan bahwa hukum memiliki keberadaan yang transformatif, yang tidak hanya berfungsi untuk mendistribusikan harta, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar yang lebih fundamental,

Analisis ontologi terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022 juga mencakup pemahaman bahwa hukum itu dinamis dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Keputusan untuk menunda pembagian harta dalam konteks perceraian mencerminkan sifat hukum yang responsif terhadap dinamika sosial. Sejatinya hukum tidak statis atau hanya melihat pada hak individu, tetapi memperhitungkan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan anak yang berhak mendapatkan perlindungan tempat tinggal yang stabil.

Dari perspektif inilah menurut penulis bahwa SEMA ini dianggap sebagai bentuk pembaharuan atau menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks kekhususan situasi perceraian, terutama yang menyangkut kesejahteraan anak. Dengan demikian, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengungkapkan bahwa hukum memiliki dimensi fungsional yang tidak hanya berurusan dengan aspek hakiki materi (seperti pembagian harta), tetapi juga dengan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan, seperti perlindungan anak dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

3. Tujuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Aksiologi)

Aksiologi hukum membahas nilai, manfaat, dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur penundaan pembagian harta bersama hingga anak dewasa atau menikah, analisis aksiologi menyoroti bagaimana aturan ini menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap anak, sekaligus mewujudkan harmoni sosial dalam kasus perceraian.

Sebagaimana diketahui sebelumnya esensi hukum secara filosofis tidak lain adalah keadilan. Mewujudkan keadilan hukum pada dasarnya dilakukan dengan tujuan menciptakan hubungan yang baik antar individu.²² Kaitannya dengan harta bersama, ketika terjadi pembagian harta yang kemudian diketahui dalam bentuk rumah yang satunya-satunya menjadi objek harta, maka akan ada hak anak yang dipertanyakan. Dalam kasus seperti ini, terdapat risiko bahwa pembagian harta dapat mengabaikan kebutuhan anak yang menjadi tanggung jawab bersama dari mantan suami istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip

²²Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: LP2M Syarif Hidayatullah, 2018), h. 20-21.

the best interest of the child sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pembagian harta yang tidak mempertimbangkan hak anak dapat menyebabkan anak kehilangan tempat tinggal yang layak. Rumah sebagai satu-satunya objek harta bersama memiliki nilai strategis yang besar, tidak hanya sebagai aset material tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung melalui SEMA ini memberikan pedoman yang jelas bagi para hakim untuk memastikan bahwa kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap sengketa harta bersama.

Sebagai bagian dari sistem peradilan, Mahkamah Agung memahami bahwa dalam kasus-kasus tertentu, kebutuhan anak harus diutamakan di atas klaim hak individual para pihak. Pedoman ini tidak hanya mencegah hak anak tergadaikan tetapi juga memberikan jaminan bahwa kebutuhan anak akan tempat tinggal tetap terlindungi. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat legalistik tetapi juga mencerminkan responsivitas terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya adaptasi hukum ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu mengikuti perkembangan sosial dan memenuhi kebutuhan perlindungan anak sebagai pihak yang rentan. Dalam konteks ini, sistem peradilan tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak. Pendekatan ini

mencerminkan prinsip keadilan substantif yang menjadi dasar dari hukum modern.

Lebih lanjut, peran hakim dalam menerapkan SEMA ini sangatlah penting. Hakim diharapkan tidak hanya memahami aturan secara normatif tetapi juga mampu menafsirkan hukum secara progresif untuk menjawab kebutuhan perlindungan anak. Dalam hal ini, integrasi prinsip *the best interest of the child* dalam putusan hakim tidak hanya akan memperkuat legitimasi putusan tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan bekerja untuk melindungi pihak yang paling membutuhkan.

a. Keadilan Substantif

SEMA ini mengedepankan prinsip bahwa perlindungan hak anak adalah prioritas yang harus diutamakan, meskipun hak mantan pasangan terhadap harta bersama tetap diakui. Dengan menunda pembagian harta hingga anak mencapai usia dewasa atau menikah, SEMA memastikan bahwa anak memiliki stabilitas tempat tinggal yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Keputusan ini mencerminkan keadilan substantif karena mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak yang sering kali terabaikan dalam sengketa harta bersama, kendati mengesampingkan aturan hukum utama yang tidak termuat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Aturan ini memang sejalan dengan konsep keadilan substantif sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahid bahwa keadilan substantif secara konsep sering diposisikan berlawanan dengan gagasan keadilan formal. Keadilan substantif hadir sebagai bentuk koreksi terhadap keadilan formal, dengan menawarkan

pendekatan yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada konsep keadilan yang dianggap mutlak.²³ Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks sengketa harta bersama yang melibatkan kepentingan anak, karena fleksibilitas ini memungkinkan para hakim untuk mengeksplorasi solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan anak tanpa harus terikat oleh rigiditas keadilan formal.

Sebagai bagian dari pembaruan hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menawarkan arah baru dalam praktik peradilan yang mengedepankan substansi daripada sekadar kepatuhan prosedural. Meskipun SEMA ini tidak memiliki status hukum setara dengan undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, pedoman ini memberikan dasar yang kuat bagi para hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan anak. Pedoman ini juga menunjukkan bahwa hukum harus terus berkembang dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan sosial dan moral yang muncul di masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan substantif yang diusung oleh SEMA ini memberikan jalan tengah yang ideal antara pengakuan terhadap hak individu atas harta bersama dan perlindungan terhadap kebutuhan anak. Mahkamah Agung, melalui SEMA ini, berupaya memastikan bahwa kebutuhan anak tidak hanya menjadi perhatian sekunder tetapi justru menjadi prioritas utama. Dengan demikian, SEMA ini tidak hanya memperkuat legitimasi sistem peradilan tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap kemampuan hukum untuk menciptakan keadilan yang nyata.

²³Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/5793>, h. 317.

Pendekatan fleksibel yang ditawarkan oleh SEMA ini juga menegaskan pentingnya peran hakim dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam realitas sosial. Hakim, sebagai pengambil keputusan, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa prinsip keadilan substantif diterapkan secara konsisten dalam setiap putusan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya sesuai dengan norma hukum tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial yang nyata, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan anak.

Dalam teori keadilan substantif, aturan tidak hanya dipandang sebagai mekanisme prosedural tetapi juga harus menghasilkan keadilan yang nyata. Penundaan pembagian rumah menunjukkan bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi pihak yang lebih lemah dan memastikan bahwa anak tidak kehilangan hak fundamentalnya, seperti tempat tinggal yang layak. Sebagaimana penjelasan Abhinav Raj bahwa hukum dalam ranah ekadilan substantif substantif umumnya berfungsi melalui penyempurnaan atau penafsiran terhadap aturan lama yang diterapkan dalam berbagai kasus yang mungkin terjadi. Hukum ini bertujuan untuk memberikan hak-hak yang nyata kepada individu, serta mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan yang mungkin muncul dalam proses peradilan.²⁴

Lebih lanjut Roberto M. Unger yang dikutip oleh Taufiq menerangkan bahwa tercapainya keadilan substantif bergantung pada penerapan aturan-aturan hukum formal secara konsisten dan seragam. Keadilan substantif yaitu keadilan yang tidak hanya bersandar pada formalitas, tetapi juga mencerminkan esensi

²⁴Abhinav Raj, "A Study on Substantive Justice and Procedural Justice," *International Journal of Novel Research and Development* 8, no. 4 (2023): 764–71, <https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2304199.pdf>, h. 765.

keadilan itu sendiri.²⁵ Maknanya, Mahkamah Agung yang membuat SEMA untuk hakim Pengadilan Agama bertujuan agar dapat memberikan keadilan tidak hanya kepada mantan pasangan tetapi juga memberikan makna dan manfaat hukum kepada anak. Meskipun tidak melalui prosedur aturan hukum positif, tetapi SEMA menjadi landasan bagi hakim untuk bisa melaksanakan prinsip keadilan substantif, mengingat setiap pertimbangan hukum harus memiliki landasan.

Penundaan pembagian harta bersama dalam SEMA ini juga mencerminkan keseimbangan antara hak materiil mantan pasangan dan keadilan substantif. Meskipun hak atas pembagian harta diakui, hukum memberikan penyesuaian waktu untuk memastikan bahwa pihak yang paling rentan, yaitu anak, tidak dirugikan. Dalam keadilan substantif, hak-hak formal sering kali disesuaikan agar hasil akhirnya benar-benar mencerminkan keadilan.

Meski tidak dapat dipungkiri bahwa SEMA ini dapat menimbulkan tantangan, terutama bagi salah satu pihak yang mungkin membutuhkan harta tersebut untuk melanjutkan kehidupannya pasca-cerai. Oleh karena itu, implementasi SEMA ini juga perlu disertai mekanisme yang menjamin hak kedua belah pihak tetap terlindungi, misalnya melalui mediasi atau pengaturan kompensasi dalam pertimbangan dan putusan hakim.

Pada intinya, SEMA ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menerapkan prinsip keadilan substantif sesuai konteks setiap perkara. Hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan antara norma hukum yang ada dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam sengketa harta bersama,

²⁵Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 57.

hakim dapat memastikan bahwa keputusan tidak hanya adil secara hukum tetapi juga secara sosial, moral, dan psikologis bagi anak dan mantan pasangan.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berfokus pada pembagian sumber daya secara adil dan merata di antara anggota masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu. Menurut Aristoteles, keadilan distributif adalah tentang pembagian kesejahteraan di antara anggota masyarakat. Prinsip ini mengikuti konsep keadilan geometris, yang berarti bahwa apa yang diterima setiap orang sebanding dengan kontribusi atau jasa yang diberikannya.²⁶

Dari tinjauan hukum keluarga khususnya yang menyangkut pembagian harta bersama pasca perceraian, keadilan distributif menuntut adanya distribusi hak secara adil antara mantan suami dan istri, serta antara orang tua dan anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan bahwa pembagian harta bersama khususnya rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal anak dapat ditunda demi kepentingan terbaik bagi anak. Dari tinjauan keadilan distributif, sejatinya anak memang tidak memiliki hak terhadap harta bersama orang tuanya, tetapi memandang masih melekatnya kewajiban orang tua terhadap anak, maka perlu kiranya anak mendapatkan manfaat dari harta tersebut.

Hal ini mencerminkan distribusi sumber daya yang tidak hanya berdasarkan hak milik, tetapi juga berdasarkan kebutuhan yang lebih mendalam dan urgensi tertentu. Rumah sebagai satu-satunya tempat tinggal anak menjadi

²⁶Markus Y Hage dan Pangih Kusuma Ningrum, "Corrective Justice and Its Significance on The Private Law," *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)* 7, no. 1 (2022): 1–30, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils>, h. 9.

prioritas utama untuk memastikan anak dapat tumbuh dalam kondisi yang stabil dan aman, baik dari segi fisik maupun psikologis. Pembagian harta yang tertunda memberikan pengakuan terhadap hak anak untuk mendapatkan rumah yang layak sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, meskipun secara hukum orang tua berhak atas harta bersama, pembagian tersebut ditunda untuk mendistribusikan rumah secara adil sesuai dengan kebutuhan anak sebagai pihak yang lebih rentan. Analisa ini tentu sejalan dengan penjelasan Recher bahwa:

*“Distributive justice, viewed overall, look beyond mere fairness, the equal treatment of parties, to matters of advantage and the general welfare.”*²⁷

Keadilan distributif dari SEMA ini berusaha mencapai keseimbangan antara hak materiil mantan suami dan mantan istri dengan kepentingan terbaik bagi anak. Hak orang tua atas harta bersama memang tidak dihilangkan, namun diberikan waktu untuk memastikan bahwa kepentingan anak tetap terjamin. Dengan menunda pembagian rumah hingga anak dewasa atau menikah, SEMA menegaskan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki hak materiil terbesar, tetapi oleh bagaimana distribusi tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih besar.

Aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2024 memperhitungkan bahwa anak yang hidup di dalam rumah bersama orang tua selama ini memiliki hak untuk tetap tinggal di sana hingga mencapai usia dewasa atau sampai kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan cara yang lebih baik, seperti jika ia sudah menikah. Hal ini juga

²⁷Nicholas Rescher, *Fairness: Theory & Practice of Distributive Justice* (New Jersey: Transaction Publishers, 2002), hal. 15.

menjadi bentuk distribusi sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak sebagai pihak yang paling rentan dan memerlukan perlindungan.

Keputusan untuk menunda pembagian harta bersama juga mencerminkan distribusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun tampaknya mantan pasangan tidak dapat segera menikmati hasil pembagian harta, keputusan ini memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk merencanakan masa depan mereka dengan cara yang tidak merugikan anak. Hal ini juga mencerminkan pengertian bahwa pembagian harta bersama dalam konteks perceraian tidak hanya dilihat dari hak individu atas properti, tetapi dari kesejahteraan anak sebagai faktor penentu yang utama.

Keadilan distributif ini berfokus pada pemenuhan hak dan kebutuhan anak untuk tinggal di rumah yang aman dan nyaman, dan pada saat yang sama mengakui hak kedua orang tua untuk memperoleh bagian dari harta bersama setelah kepentingan anak terpenuhi. Hal ini memberikan gambaran distribusi yang lebih berimbang dan berkeadilan, di mana setiap pihak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi mereka setelah perceraian. Sebagaimana didukung penjelasan Rodliyah bahwa Sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian tidak serta merta memutuskan ikatan antara anak dan orang tuanya. Baik ayah dan ibu tetap sama-sama memiliki kewajiban untuk dapat memberikan pengasuhan kepada anaknya. Hal tersebut juga berlaku untuk pendidikan dan biaya yang timbul dari pengasuhan tersebut.²⁸

²⁸Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," h. 124.

Secara keseluruhan, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memposisikan keadilan distributif dalam konteks yang lebih manusiawi, di mana distribusi harta tidak hanya berfokus pada pembagian yang merata, tetapi juga pada keberpihakan terhadap anak sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan. Penundaan pembagian harta ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan hukum di Indonesia mulai memperhatikan kesejahteraan sosial, bukan hanya sekadar pembagian materiil antara pihak yang bercerai.

c. Kemanfaatan

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 secara aksiologis menempatkan nilai perlindungan anak sebagai inti atau tujuan pemebentukannya. Dalam perkara perceraian, anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Kemanfaatan bagi anak adalah prinsip yang mendasari perlindungan anak dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum keluarga di Indonesia. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, baik dari sisi fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia, kemanfaatan bagi anak, atau sering disebut sebagai kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), menjadi dasar utama dalam setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan anak, terutama dalam perceraian orang tua, pembagian harta bersama, atau hak asuh anak.

Berdasarkan pendapat Abintoro kepentingan terbaik bagi anak sebagai segala tindakan dan keputusan yang melibatkan anak, baik yang diambil oleh keluarga, masyarakat, maupun pemangku hukum. Dalam setiap keputusan tersebut, kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak harus selalu menjadi

pertimbangan utama.²⁹ Artinya, anak dalam kacamata hukum sangat perlu diperhatikan kepentingan dan perlindungannya terlebih dalam hal perceraian.

Pada perkara pembagian harta bersama atau sengketa hak asuh, hukum Indonesia menempatkan anak sebagai pihak yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan yang lebih besar. Perlindungan ini tidak hanya berupa pemberian hak asuh yang sesuai dengan kebutuhan anak, tetapi juga penyediaan tempat tinggal yang layak, akses pendidikan yang baik, dan dukungan psikologis. Sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua, kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak tetap ada meskipun pasangan suami-istri sudah bercerai.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun pasangan bercerai, orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, yang mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf a yang menyatakan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. “

Dalam hukum Islam, ketika terjadi perceraian kewajiban nafkah anak adalah tanggung jawab ayah. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah materiil, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan psikologis, pendidikan, dan perlindungan bagi anak. Kewajiban nafkah ayah terhadap anak

²⁹Salman Abdul Muthalib et al., “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021): 415–30, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>, h. 416.

diatur dalam berbagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun fiqh.

Sebagaimana dasar utama ketentuan ini adalah Q.S. ath-Thalaaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ³⁰

Ayat tersebut mengatur bahwa suami (ayah) wajib memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istrinya yang dalam hal ini juga mencakup anak, selama mereka masih dalam tanggungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nafis, ayat ini menjelaskan bahwa orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap anaknya meskipun sudah bercerai. Kebutuhan anak, terutama dalam hal kasih sayang, perhatian, pakaian, makanan, dan pendidikan, tetap harus dipenuhi oleh kedua orang tua.³¹

Ketika seorang anak berstatus sebagai pihak yang terpisah dari kedua orang tuanya akibat perceraian, pengaturan hak asuh dan kewajiban nafkah menjadi penting untuk memastikan kemanfaatan dan perlindungan bagi anak. Kewajiban nafkah ini menurut Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan anak yang lebih mendalam, yaitu untuk memberikan rasa aman dan stabilitas hidup anak, yang memerlukan perhatian lebih dari orang tua, khususnya ayah sebagai pemberi nafkah utama.

Ayah tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebutuhan materiil, tetapi juga terhadap pengasuhan anak, terutama dalam hal pendidikan dan pembentukan

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 824.

³¹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), h. 9.

karakter. Hukum Islam menekankan bahwa nafkah yang diberikan oleh ayah harus mencakup segala aspek kehidupan anak, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga biaya pendidikan, dan tidak terbatas pada penyediaan uang atau harta semata. Jamaludin dan Amalia menjelaskan bahwa dalam kewajiban orang tua ini, ayah memegang peran utama dalam memenuhi kebutuhan anak karena tanggung jawab nafkah dibebankan kepadanya, bukan kepada ibu. Meski begitu, ibu tetap memiliki kewajiban dalam merawat dan mengasuh anak.³² Berdasarkan penjelasan ini konsep kemanfaatan anak pada prinsipnya adalah bagian dari keadilan bagi mantan suami maupun mantan istri dalam hal harta bersama. Keduanya memiliki peran signifikan terhadap anak sebagai dampak atau akibat yang muncul dari sebuah perkawinan.

Beberapa pertimbangan ini erat sekali dengan konsep masalah dalam Islam. Kebutuhan dan perlindungan bagi anak akan sangat diperhatikan dan termasuk dalam ranah *masalah dharuriyyah*, yaitu kemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan primer yakni untuk kelangsungan hidup manusia. *Masalah dharuriyyah* sangat berkaitan dengan inti dari *masalah*.³³ *masalah dharuriyyah* berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, seperti kebutuhan dasar hidup anak yang berhubungan langsung dengan tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Dalam kasus ini, tempat tinggal yang layak menjadi kebutuhan yang mendesak dan prioritas bagi anak, mengingat bahwa kestabilan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak.

³²Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), h. 131.

³³Syarifuddin, *Ushul fiqh, Ushul Fiqh*, h. 240.

Sebagaimana penjelasan Hisyam:

أَنَّ الشَّارِعَ قَصْدٌ بِالتَّشْرِيعِ إِقَامَةَ الْمَصَالِحِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ³⁴

Artinya kemaslahatan penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan terbaik bagi anak adalah bagian dari tujuan syariat. Penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan terbaik bagi anak bukan hanya sebuah kebijakan praktis, tetapi juga mencerminkan tujuan-tujuan syariat yang lebih besar. Dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, kemaslahatan bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat manusia, dengan mempertimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi. Di antara tujuan syariat yang sangat relevan dalam konteks ini adalah menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-māl*), yang keduanya terkait erat dengan hak dan perlindungan anak dalam sebuah perceraian.

Imam al-Ghazali, seorang ulama besar menjelaskan bahwa menjaga keturunan adalah salah satu tujuan utama dari syariat. Artinya, syariat Islam memandang perkawinan sebagai sarana yang sah untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang harmonis.³⁵ Ketika sebuah perkawinan berakhir dengan perceraian, anak menjadi pihak yang paling rentan, sehingga upaya menjaga keberlanjutan keturunan secara psikologis dan sosial menjadi sangat penting. Penundaan pembagian harta bersama, yang umumnya berupa rumah, menjadi sarana untuk memberikan rasa aman dan stabilitas bagi anak, sehingga

³⁴Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), h. 29.

³⁵Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 25.

mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang kondusif meskipun orang tua mereka telah bercerai.

Selain itu, harta juga merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan dasar mereka. Allah mensyariatkan harta sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan.³⁶ Dalam konteks perceraian, menjaga pemeliharaan harta, khususnya yang digunakan untuk tempat tinggal anak, menjadi bagian dari upaya menjaga harta (*hifdz al-māl*). Syariat Islam mengatur bagaimana harta harus diperoleh, dilindungi, dan digunakan untuk kemaslahatan keluarga, termasuk anak yang masih dalam tanggungan. Oleh karena itu, penundaan pembagian harta bukanlah sebuah pengabaian terhadap hak para pihak yang bercerai, tetapi merupakan langkah untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan yang optimal, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis.

Dengan demikian, keputusan untuk menunda pembagian harta bersama guna mempertahankan rumah yang menjadi tempat tinggal anak sangat relevan dalam konteks *maslahah dharuriyyah*, karena memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar anak yang mendesak. tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dari penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan anak, juga dapat mengaitkan keputusan ini dengan prinsip utilitarianisme. Utilitarianisme menyatakan bahwa suatu Tindakan khususnya hukum memiliki nilai moral jika

³⁶Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi*, h. 25.

memberikan dampak baik bagi banyak orang.³⁷ Kaitannya dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan terbaik bagi anak pada dasarnya memberikan manfaat kepada seluruh pihak baik mantan suami, mantan istri, dan juga anak. Orang tua akan tetap bisa melaksanakan kewajibannya khususnya suami dalam hal nafkah tempat tinggal kepada anak, dan anak juga akan mendapatkan haknya menurut hukum dari orang tuanya.

Keputusan untuk menunda pembagian harta bersama, yang melibatkan rumah tempat tinggal anak, bertujuan untuk memaksimalkan manfaat terbesar bagi anak, meskipun keputusan ini dapat menunda hak-hak materiil dari mantan pasangan. Dari analisa utilitarianisme terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini, penulis menilai dua pertimbangan utama yang perlu dijelaskan:

1) Kesejahteraan Anak sebagai Prioritas

Menunda pembagian harta demi menjaga stabilitas tempat tinggal anak dapat dilihat sebagai kebijakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan memastikan anak memiliki tempat tinggal yang layak dan aman sampai mereka dewasa, kebijakan ini mendukung pengembangan mental dan fisik anak dengan memberikan fondasi yang kuat untuk masa depan mereka.

2) Meminimalisir Mudarat

Meskipun keputusan ini dapat menunda kepemilikan rumah oleh mantan pasangan, utilitarianisme memandang bahwa manfaat terbesar bagi jumlah orang (dalam hal ini, anak) adalah lebih penting daripada kepentingan pribadi yang

³⁷Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan* (Yogyakarta: UGM Press, 2006), h. 155.

mungkin merasa dirugikan. SEMA ini bertujuan untuk menghindari kerugian emosional dan sosial yang dapat timbul pada anak jika dipaksa meninggalkan rumah yang telah menjadi bagian dari kehidupannya. Oleh karena itu, meskipun ada pengorbanan bagi orang tua, manfaat bagi anak lebih diutamakan untuk memastikan kebahagiaan terbesar bagi yang lebih rentan.

Penerapan teori utilitarianisme dalam penegakan hukum di Indonesia dapat terlaksana dengan baik apabila prinsip-prinsip utama teori ini yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terwujud secara langsung. Dalam kasus yang telah dibahas sebelumnya, dapat terlihat bahwa teori utilitarianisme memiliki kaitan yang erat dengan penerapan sistem hukum. Teori utilitarianisme memberikan panduan bagi pengambilan keputusan hukum yang rasional dan adil. Namun, untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum, penerapan prinsip ini perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta kepentingan kelompok minoritas yang rentan.³⁸

Artinya, dari tinjauan aksiologi hukum SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan nilai keadilan dan manfaat yang nyata tidak hanya kepada mantan pasangan tetapi juga anak. Poin pentingnya adalah memahami hakikat harta yang dimaksud pada SEMA ini spesifik pada rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal. Sehingga, SEMA ini hanya diterapkan pada perkara yang sifatnya kasuistik dengan mengedepankan keadilan hukum.

³⁸Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus M. Lumban Gaol, dan Taufiqurrohman Syahuri, "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *JRP : Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (2024): 215–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>, h. 220.

